



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 101/KPTS/VII/2019

TENTANG
PENGESEHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DEFENITIF PADA DESA NGAON KECAMATAN SAHU TIMUR
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan diberhentikannya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikarenakan sesuatu dan lain hal, maka dipandang perlu menetapkan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Defenitif pada Desa Ngaon di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Defenitif pada Desa Ngaon di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang - undang;
 - Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



K

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Sahu Timur Nomor: 141.1/122/2019 tanggal 4 November 2019, Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Ngaon Kec. Sahu Timur.





MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngaon Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat atas nama **DELSIUS MOLLE**;
- KEDUA** : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngaon Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat atas nama **NOFEN KAISA**;
- KETIGA** : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) adalah melanjutkan sisa masa bhakti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang digantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan/atau dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KEEMPAT** : Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelumnya yang dikarenakan sesuatu dan lain hal telah berakhir masa tugas, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya atas dharma bhaktinya kepada bangsa dan negara selama ini;
- KELIMA** : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh – sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 15 Agustus 2019
BUPATI HALMAHERA BARAT



DANY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	

- Tembusan, disampaikan kepada
Yth;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
 2. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 4. Kabag. Tata Pemerintahan Setda. Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 5. Camat Sahu Timur di Teraudu Kusu
 6. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

